PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 4 TAHUN 1976
TENTANG
PAJAK PENGERAS SUARA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

MENIMBANG: 1. bahwa menyewakan pengeras suara baik yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh sesuatu badan, sudah merupakan suatu bidang usaha;
2. bahwa sehubungan hal tersebut diatas sudah layak apabila kepada para pemilik pengeras suara itu dikenakan pembebanan pajak pengeras suara, karena dengan menyewakan pengeras suara mereka telah memperoleh penghasilan baik sebagai usaha sampingan maupun usaha pokok;

MENGINGAT: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa-Tengah jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Darurat No. 11 Drt 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II K Kebumen,

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG "PAJAK PENGERAS SUARA ".-

BAB.I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen;
b. Pengeras suara : alat atau pesawat yang dapat mengeraskan suara yang menggunakan aliran listrik atau kekuatan-kekuatan lainnya;
c. satu unit pengeras suara : terdiri atas satu versterker, satu atau lebih mikrofoon dan loudspeaker;
d. u s a h a : setiap kegiatan yang bersifat terus menerus dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
e. pemilik pengeras suara : perorangan, badan, perusahaan yang menyediakan atau mempunyai persediaan pengeras suara sebagai sarana usaha dalam bentuk persewaan;
f. wajib-pajak : pemilik pengeras suara seperti yang dimaksud dalam pasal 1 huruf e.

Pasal 2.

(1) Semua pemilik pengeras suara wajib mendaftarkan setiap unit pengeras suara yang dimilikinya kepada Kantor Dinas Penghasilan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;

(2) Pendaftaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikenakan biaya Rp.100,--(seratus rupiah) setiap unit pengeras suara;

(3) Pemindahan hak atas pengeras suara yang telah terdaftar, dikenakan juga ketentuan dimaksud dalam ayat (2) pasal ini.

BAB.II.
WAJIB PAJAK DAN PENGAWASAN.

Pasal 3.

(1) Semua unit pengeras suara yang digunakan sebagai sarana usaha dalam bentuk persewaan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dikenakan pajak pengeras suara.

(2) Besarnya pajak setiap unit pengeras suara ialah: milik umum sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) setahun;

(3) Masa menjadi wajib-pajak lebih dari 3 (tiga) bulan dalam setahun pada suatu tahun dihitung satu tahun penuh.

Pasal 4.

Pajak pengeras suara harus dibayar sebelum akhir bulan Maret dari tahun yang berjalan dikantor Dinas Penghasilan dan Pendapatan Daerah Tingkat II Kebumen yang dibuktikan dengan pembubuhan meterai pajak pada Kartu Pembayaran.

Pasal 5.

(1) Kartu pendaftaran dan kartu pembayaran pajak harus dibawa pada setiap pengeras suara digunakan;

(2) Kartu pendaftaran dan kartu pembayaran pajak wajib diperlihatkan sewaktu - waktu ada pemeriksaan.

Pasal 6.

(1) Jika ketentuan yang dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini pajak pengeras suara belum dibayar, wajib-pajak dikenakan biaya penagihan 5% (lima prosen) dari besarnya pajak yang terhutnang.

(2) Wajib-pajak yang tidak membayar pajak pengeras suara selama satu tahun dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh prosen) dari besarnya pajak yang terhutang

(3) Pajak pengeras suara,biaya penagihan dan denda dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini ditagih dengan mengirimkan surat peringatan;

(4) Apabila dalam waktu 14 (empatbelas) hari seterimanya peringatan wajib-pajak tetap belum memenuhi dimaksud ayat (3) pasal ini,kepadanya diberikan surat-teguran yang menegaskan keharusan pelunasan tagihan dalam waktu 14 (empatbelas) hari seterimanya surat teguran;

(5) Apabila wajib-pajak masih tetap belum memenuhi surat teguran dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, terhadap pengeras suara yang bersangkutan dilakukan pemasangan segel;

(6) Wewenang untuk memungut pajak pengeras suara,biaya penagihan dan denda menurut Peraturan Daerah ini hapus karena daluwarsa sesudah 2 (dua) tahun terhitung mulai akhir bulan wajib-pajak harus melakukan pembayaran;

Pasal 7.

Pajak pengeras suara, biaya penagihan dan denda dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini dapat dipungut dengan mengadakan tuntutan atas benda bergerak dan atau tidak bergerak milik wajib-pajak.

Pasal 8.

Piutang wajib-pajak pengeras suara,biaya penagihan dan denda dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini merupakan hak utama dari pada hutang-hutang lain, kecuali:
a. hutang-hutang dimaksud dalam pasal 1139 sub 1, sub 4 dan pasal 1149 sub 1 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, pasal 80 dan 81 Kitab Undang Undang Hukum Dagang;
b. gadai yang diadakan menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang ada sebelum bulan penetapan pajak itu harus dibayar;

Pasal 9.

(1) Dibebaskan dari pajak pengeras suara dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini ialah pengeras suara yang:
 a. merupakan barang dagangan;
 b. bukan merupakan sarana usaha dalam bentuk persewaan;
 c. disegel karena rusak/tidak dipergunakan;
 d. dimiliki oleh ABRI,Jawatan Pemerintah,Perusahaan Negara,Sekolah-sekolah baik Negeri maupun Swasta dan Badan-badan sosial antara lain mesjid,gereja pura;

(2) Bupati Kepala Daerah menunjuk Petugas untuk memasang segel dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini;

(3) Segel dipasang sedemikian rupa sehingga pengeras suara itu tidak dapat dipakai tanpa merusak segel.

Pasal 10.

Petugas pemasang segel dimaksud dalam pasal 9 ayat (") Peraturan Daerah ini diberi wewenang pula memasang segel pada pengeras suara seperti ditentukan dalam pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah ini dan membuka kembali setelah hutang pajak pengeras suara, biaya penagihan dan denda dibayar lunas.

Pasal 11.

Kelebihan pembayaran pajak-pengeras suara, biaya penagihan dan denda berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat diminta kembali selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah tanggal pemberitahuan.

Pasal 12.

Bupati Kepala Daerah berwenang menetapkannya apabila terdapat keragu-raguan terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 13.

Pengawasan terhadap dilaksanakannya Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh ti Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB. III.
KETENTUAN PIDANA .

Pasal 14.

Terhadap pelanggaran ketentuan dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan atau memberikan keterangan palsu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau sesuatu badan, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000,--(seribu rupiah).

BAB. IV.
P E N U T U P .

Pasal 15.

Peraturan Daerah ini dapat disebut "PERATURAN PAJAK PENGERAS SUARA" dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannya.-

Kebumen, 19 Juni 1976.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN,
KETUA.
R.SOEMADJI PARTOATMODJO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,
R.SOEPENO SOERJODIPRODJO.

Di undangkan pada tanggal: 19 - 10 - 1977
Sekretaris Wilayah/Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
R.KOEMBOEL SOEMANTRI B.A.
NIP: 010015009.

---------- : P E N J E L A S A N : ----------

I. PENJELASAN UMUM:

Bahwa pengeras suara kini merupakan suatu sarana usaha yang banyak dimiliki oleh masarakat, Dengan demikian baik sebagai salah satu usaha sampingan maupun usaha pokok, bidang penyediaan pengeras suara sebagai obyek persewaan telah sedemikian luas sehingga hampir disetiap pelosok terdapat orang2 yang memiliki pengeras suara yang sengaja untuk disewakan dengan maksud menjadikannya sebagai salah satu bidang usaha.

Dengan mengingat bahwa pemilikan/penyediaan pengeras suara yang disewakan itu sudah merupakan salah satu bidang usaha, maka adalah layak apabila kepada pemilik pengeras suara itu yang telah memperoleh penghasilan dikenakan pembebanan berupa "Pajak pengeras suara".

Besar kecilnya pendapatan seseorang yang mengusahakan pengeras suara tergantung pada unit-unit pengeras suara yang dimilkinya; oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini ditempuh sistim bahwa pajak dihitung per unit.

Untuk pelaksanaannya pada taraf pertama adalah ditetapkan kewajiban mendaftarkan bagi setiap pengeras suara dan kemudian pada mereka yang telah mendaftarkan itu diberikan kart-kartu pendaftaran untuk sejumlah unit pengeras suara yang dimilikinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 : yang dimaksud dengan kekuatan lain, antara lain: baterai, dinamo, accu dan sebagainya.

Pasal 2 ayat (1) : a. maksud pasal ini adalah untuk mengadakan pendaftaran semua pengeras suara, kecuali pengeras suara yang disewakan;
b. pendaftaran dilakukan dikantor Dinas Penghasilan dan Pendapatan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen atau tempat2 lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3 : cukup jelas.

Pasal 4 : adapun tempat pembayaran pajak dikantor Dinas Penghasilan dan Pendapatan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen atau tempat2 lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5,6: cukup jelas.

Pasal 7 : Mengadakan tuntutan atas benda bergerak atau benda tidak bergerak milik wajib-pajak dengan memperhatikan besarnya nilai pajak yang terhutang.

Pasal 8 s/d 15 : cukup jelas.-